

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEHAT ORANG TUA BAGI ANAK LAKI-LAKI YANG BELUM  
MEMILIKI PROFESI TETAP UNTUK MENIKAH PERSPEKTIF****HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII  
Koto Kampar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

**MUHAMMAD REYDIKI AN**  
**NIM. 11920111457**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Larangan Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)”** yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Reydiki An  
 NIM : 11920111457  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2023  
 Pembimbing Skripsi II

Khairul Amri, M. Ag  
 NIP. 197308232001121003

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Fauzi, S.H, M.A  
 NIP. 197601232014111002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Reydiki An  
 NIM : 11920111457  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris

**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I

**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Munaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reydiki An  
 NIM : 11920111457  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Binamang/ 12 Januari 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul : Larangan Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



*(Handwritten signature)*

**Muhammad Reydiki An**  
 NIM : 11920111457

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Muhammad Reydiki An (2023): Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang paling dianjurkan dalam Islam, sehingga pernikahan menjadi suatu jalan yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya supaya dapat berkembang biak dan melestarikan keturunannya dengan cara yang halal. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah orang tua yang menolak memberikan izin menikah terhadap anak laki-laki sebelum memiliki profesi tetap. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apa kearifan nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah dan mengapa orang tua menasehati anak serta bagaimana penolakan itu dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah perspektif hukum Islam di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sample peneliti adalah 7 orang tua yang menolak anak laki-laki menikah sebelum memiliki profesi tetap. Selanjutnya, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan analisis penulis alasan orang tua menasehati bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar terjadi karena rasa khawatir orang tua terhadap anak laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam menafkahi pasangannya. Mengingat nasehat tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Sebab akan mendatangkan lebih kemaslahatan. apalagi jika dilihat kenyataan dilapangan banyak anak yang tetap menikah tanpa mendengarkan nasehat orang tuanya yang menyesal dikemudian hari.

**Kata kunci:** Nasehat menikah, Orang tua, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“NASEHAT ORANG TUA BAGI ANAK LAKI-LAKI YANG BELUM MEMILIKI PROFESI TETAP UNTUK MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang seulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang buat Ayahanda Atibri dan ibunda Nurjannah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara/i kandung saya, Elsa Salsa Bila, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
  4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
  5. Bapak Hendrizal Hadi, Lc selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A dan Bapak Khairul Amri, M. Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
  7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak wali Desa Binamang dan beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, Hukum Keluarga (b) 2019 dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Untuk teman sekaligus sahabat King Sabri Darmawan yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Penulis

**MUHAMMAD REYDIKI AN**  
**NIM. 11920111457**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ز	Żal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ت	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ا	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَا	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

## C Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يُقُولُ	yaqūlu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ	talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرُّ	al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
سَيِّئٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّا	inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan




dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ  
لِلَّهِ الْأُمُورُ حَقِيمًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	11
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Tujuan Pernikahan .....	15
3. Larangan pernikahan .....	15
4. Nafkah Dalam Pernikahan .....	19
5. Nasehat Orang tua Dalam Menikahkan anak .....	21
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	25
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Lokasi Penelitian .....	33
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
4. Populasi dan Sampel .....	34
5. Sumber Data .....	34
6. Teknik Pengumpulan Data .....	35
7. Teknik Analisis Data .....	36
8. Teknik Penulisan Data .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

B. Sistematika Penulisan ..... 36

**HASIL PENELITIAN**

A. Kearifan Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang  
Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah..... 38

B. Alasan Orang Tua Menasehati Bagi Anak Laki-Laki Yang  
Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah ..... 43

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penolakan Orang Tua  
Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap  
Untuk Menikah..... 46

**BAB V**

**KESIMPULAN**


A. Kesimpulan..... 52

B. Saran..... 52

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Transliterasi Konsonan.....	v
Tabel 0.2	Transliterasi Vokal Tunggal.....	vii
Tabel 0.3	Transliterasai Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0.4	Transliterasi maddah.....	ix
Tabel 2.1	Daftar Sementara Kepala Desa Binamang.....	22
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Penduduk Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar 2023.....	22



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat perlu membudayakan saling nesehat-menasehati, mengingatkan yang lupa dan memperbaiki yang salah. Karena sudah merupakan kodrat manusia untuk berbuat salah dan lupa.

Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kepada kita tentang ciri orang beriman. Yaitu, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, setiap muslim hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah.

Begitulah yang dilakukan orang tua yang akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Menasehati merupakan bentuk kepedulian orang tua terhadap anak, membimbing mereka untuk melakukan hal yang bermanfaat dan maslahat bagi mereka. Apalagi ketika anak sudah memutuskan untuk menikah. Sebelum mendapatkan restu sebagai orang tua tentu akan senantiasa memberikan nasehat untuk kebaikan anak-anaknya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang paling dianjurkan dalam Islam. Dengan menikah seseorang dapat melakukan ibadah yang paling lama. Pernikahan juga menjadi sunnah para rasul disepanjang masa.<sup>1</sup> Untuk memastikan kehidupan pernikahan anaknya baik-baik saja, banyak orang tua

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Bandung: Maktabah atTaufiqiyah, 2016), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menasehati urusan anaknya dari hal terkecil sampai rumah tangga mereka terlalu jauh. Tak sedikit orang tua yang masih merasa berkuasa atas kehidupan anaknya.

Dengan adanya pernikahan seseorang akan mendapatkan pertolongan Allah SWT karena menjaga kehormatannya.

Dalam hal pernikahan, Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ  
الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ<sup>2</sup>

artinya : Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, Orang yang berjihad di jalan Allah, mukatab yang ingin menebus dirinya untuk merdeka, dan Orang yang menikah, karena ingin menjaga kehormatannya. (HR. Turmudzi 1756 ).

Hadist di atas menjelaskan bahwa salah satu diantara yang mendapat pertolongan Allah SWT itu adalah orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya. Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad yang memberikan jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan seperti berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan, dan keluarga. Sehingga terwujudnya keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.<sup>3</sup>

Islam sangat memuliakan pernikahan. Selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT. dalam beberapa firmannya dan juga

<sup>2</sup> HR. Turmudzi : 1756

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

oleh Rasulullah Saw. melalui sabdanya, pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim.

Sehingga kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk Allah SWT, sehingga kelangsungan hidup didunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.<sup>5</sup> Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

<sup>4</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih* (Sleman: CV Budi Utama 2018) h. 136

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia 2003) h. 9

<sup>6</sup> QS. Ar-Rum (30): 21



*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Dari ayat di atas para ulama berpendapat bahwa pernikahan menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT dengan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Wahbah Zuhaili menafsirkan, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu mawaddah yang berarti cinta. Pernikahan hukumnya wajib jika orang tersebut sudah memiliki hasrat yang sangat tinggi, maka apabila tidak melakukan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan<sup>7</sup>.

Dalam hukum Islam, perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama. Berikutnya Allah menjanjikan jika dengan menikah, Allah SWT akan memudahkan jalan seseorang.<sup>8</sup> Bahkan dengan menikah bisa menjadi ladang rezeki untuk mereka, dan dapat membuka pintu rezeki bagi mereka.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata<sup>9</sup> :

<sup>7</sup> Ahmad Zain Ann Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan* (Jakarta: Puskafi, 2011), h. 4.

<sup>8</sup> Setyawan Hanif, "Menunda Nikah Karena Belum Mapan", [al-huwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/](http://al-huwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/) (10 april 2023)

<sup>9</sup> Ibnu Abi Nashir, "Khotbah & Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi", (Yogyakarta: Ide Segar, 2017), h. 165

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ

Artinya : “Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah” (Diriwayatkan dari Ibnu Jabir).

Hadits ini menjelaskan bahwa ketika seseorang ingin kaya maka menikahlah. Dan janganlah seseorang takut menikah karena hanya belum memiliki pekerjaan, karena Allah telah menyimpan banyak rezki setelah menikah. Bahkan maut, rezeki, jodoh itu sudah diatur dalam qadha dan qhadarnya oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

Seseorang dapat menikah bukan hanya dalam kesiapan hal biologis saja, sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan, apabila seseorang sudah mencapai umur 21 tahun diperbolehkan untuk menikah, tetapi dalam hal psikologis juga sangat penting melakukan suatu pernikahan. Mengapa kesiapan psikologis juga sangat penting, karena dengan adanya kesiapan ini seseorang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di dalam perkawinan agar terhindar dari kekerasan rumah tangga, serta tanggung jawab dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Walaupun pernikahan dianjurkan di dalam Islam, bukan berarti seorang anak tidak membutuhkan nasehat dari orang tuanya. walaupun ada anak yang sudah memiliki kriteria layak menikah baik secara umur maupun psikologis sudah terpenuhi, tetapi anak tersebut akan tetap dinasehati sebagaimana bentuk dari kasih sayang orang tua terhadap mereka.

<sup>10</sup> Rizem Aizid, “*Saya Menikah, Saya Kaya, Saya Bahagia: Based on True Story dan Kisah-Kisah Orang yang Kaya Setelah Menikah*”, (Bandung: CV Nur Media Publishing, 2019), h.

<sup>11</sup> Fitri Sari, “*Kesiapan menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia menikah*”, Jurnal Ilm. Kel. & Kons, Vol. 6, September, 2013, h. 152.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menasehati bukan berarti menghalang mendapatkan restu dari orang tua, pada hakikatnya kekhawatiran orang tua apabila anaknya menikah tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya kelak, bahkan banyak orang tua yang menuntut anaknya harus memiliki profesi tetap apabila ia ingin menikah, sehingga banyak anak yang ingin menikah akan meminta restu serta nasehat dari orang tuanya.

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah taat dan berbakti kepada keduanya. Karena ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murkahnya Allah terdapat pada murkahnya orang tua. Selain itu Allah SWT juga sangat mencintai hambanya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini Allah SWT persembahkan surga bagi mereka yang berbakti, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya.<sup>12</sup>

Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, salah satunya berupa modal materi. Selain niat baik mencari keridhoan dari Allah SWT. Al-Quran juga menegaskan bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan miskin sebab kecukupan materi bukanlah suatu hal yang dapat menghambat seseorang buat menikah karena materi dapat dicari setelah menikah.<sup>13</sup>

Dengan demikian, nasehat akan membantu kesiapan seorang anak dalam menikah. Banyak orang tua menolak untuk memberikan persetujuan menikah kepada anaknya karena melihat kesiapan sang anak belum mendekati seperti apa yang telah di nasehatinya. Begitu juga alasan anak laki-lakinya

<sup>12</sup> Yasir Zuhri, *Thaliban Afganistan Dan Dunia Islam*, (Surabaya : Sidogiri Media 2021) h. 06

<sup>13</sup> M. Thobroni Dan Aliyah A Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta : Pustaka Marwah, 2010) h. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum memiliki profesi tetap, sehingga orang tua takut anaknya nanti tidak bisa membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya. Sebab faktor ekonomi nantinya akan menjadi permasalahan ketika sudah menikah..

Akibatnya anak laki-laki menunda untuk menikah dikarenakan belum mendapat restu dari orang tuanya, karena belum memiliki pekerjaan tetap sebagai salah satu nasehat dari orang tuanya. Bertujuan sebagai upaya memantapkan diri untuk membangun sebuah keluarga.

Secara umum yang kita ketahui bahwa nasehat itu identik dengan hal-hal yang positif yang sangat dianjurkan oleh Islam, mengapa demikian? karena fitrahnya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. seperti yang kenyataan dilapangan, ketika nasehat tidak didengarkan banyak yang akhirnya menyesal dikemudian.<sup>14</sup> Contohnya ketika orang tua menasehati jangan berpacaran, artinya pacaran tidaklah baik. Sebab kebanyakan dari mereka yang sedang pacaran adalah lalai terhadap seseorang yang seharusnya lebih mereka patuhi dan hormati. Sehingga akan mendatangkan permusuhan antar sesama, merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan.

Menurut observasi yang telah penulis lakukan ada beberapa nasehat bagi anak laki-laki di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar untuk menikah. Pokok dari nasehat itu adalah meninggalkan kebiasaan yang buruk dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena masih di jumpai anak berpacaran sementara sudah dalam kondisi pantas untuk menikah. Hal ini

<sup>14</sup> Atho'illah, *Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang Di Pelaminan*, (Jakarta: PT Ele Media Komputindo, 2016), h. 2 - 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

disebabkan karena penolakan orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah. Mereka telah memiliki niat yang baik untuk menikah akan tetapi masih terhalang oleh izin orang tua walaupun pada hakikatnya anak laki-laki tetap bisa melanjutkan pernikahan walaupun tanpa restu orang tuanya yang berbanding terbalik dengan anak perempuan.<sup>15</sup> Maka manfaat dari nasehat orang tua sebelum anak menikah adalah sebagai pengingat bagi seorang anak untuk introspeksi diri dalam kebaikan sebelum menikah.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam** (Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)

#### B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah.

#### C. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan dari pemhasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Anggi Riusman , masyarakat Desa Binamang 7 April 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apa kearifan nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah?
2. Mengapa orang tua menasehati bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penolakan orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:


- a. Untuk mengetahui kearifan nasehat orang tua bagi anak yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah di desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor yang membuat orang tua menasehati bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah di desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap orang tua yang menolak anak laki-laki menikah sebelum memiliki profesi tetap di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

- b. Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah ditinjau perspektif hukum islam.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (1), Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan umum tentang pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata *An-Nikah* dalam Bahasa Arab artinya *adh-dhamm* yang artinya menghimpun. Kata ini dimutlakkan kepada akad ataupun persetubuhan. Adapun secara syariat, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata, “Nikah menurut syariah ialah akad pernikahan.

Dari keterangan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa lafaz nikah memiliki dua makna, yaitu makna akad pernikahan dan makna hubungan intim antara suami dan istri. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Syafi’i bahwa nikah tersebut dimaknakan akad sementara hubungan intim adalah makna kiasan karena pendapat yang terkuat dalam Al-Qur’an tidak ada kata nikah dimaknakan dengan hubungan intim.

Sedangkan menurut istilah Syari’at, nikah adalah akad antara pihak laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>16</sup> Zakiah Dradjat menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh mengatakan bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمْ

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah dan tazwij atau semakna keduanya.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ustratul Muslimah*, Alih Bahasa Oleh: M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikutnya ada beberapa pengertian nikah yang telah diterangkan oleh para ahli fikih, akan tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan secara detail, kecuali hanya terbatas pada redaksi bahasanya.<sup>18</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiah, nikah merupakan akad yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah merupakan akad yang memiliki arti *wathi'* (untuk memiliki kesenangan) diikuti lafaz nikah, kawin atau yang semakna dengannya.
- c. Menurut ulama Malikiyah, nikah merupakan akad yang hanya untuk memperoleh kesenangan dengan sesama manusia.
- d. Menurut ulama Hanabilah, nikah merupakan akad yang diikuti dengan lafaz nikah atau kawin agar mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan dalam hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”<sup>19</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan

<sup>18</sup> Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 35

<sup>19</sup> Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 19-91 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 Dan 3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang selamat dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Dengan begitu jelaslah bahwa jalinan pernikahan adalah suatu jalinan kokoh yang mempertemukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam jalinan pernikahan, suami istri disimpul dengan komitmen untuk saling melengkapi berbagai hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan.

## 2. Tujuan Pernikahan

Dalam hukum Islam tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam dapat dikembangkan menjadi lima yaitu<sup>21</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Seperti yang telah disebutkan di atas, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat dan negara. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya ditentukan dengan kehadiran anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak memiliki anak.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Maka dengan pernikahan dapat menyalurkan

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>21</sup> Abdurrahman Ghazali, *Op.Cit.*,h 21



cinta dan kasih sayang diantara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dalam keluarga dapat diwujudkan dalam pernikahan. Orang-orang yang tidak menikah akan bisa mengalami ketidakwajaran sehingga dapat menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan menerima hak serta menjalankan kewajiban memperoleh harta kekayaan yang halal. Maka dengan menikah akan membina seseorang dalam bertindak maupun bertanggung jawab.
- e. Membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Sebab dalam kehidupan manusia pasti memerlukan ketenangan dan ketentraman, maka dengan pernikahan semua itu akan didapatkan.
- f. Mengikuti sunnah Rasul, Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia. Meski begitu, beliau tetap menikah. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah bila kita benar-benar umat nabi Muhammad Saw.
- g. Membuka pintu rezeki Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah SWT. yang lebih luas lagi, dengan menikah Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan. Ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu agar terbuka pintu rezeki yang lebih luas.<sup>22</sup>

Sebagai perbandingan dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama serta untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan memiliki tujuan diantaranya untuk menyalurkan nafsu seksual, untuk memperoleh keturunan, memenuhi panggilan agama, dan untuk mendapatkan rasa tenang, tentram dan harmonis.

### 3. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Maksudnya ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun sebaliknya. Semuanya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2016), h. 26

<sup>23</sup> Azni, *Ilmu Fiqh Dan Hukum Keluarga*, Cet Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahram muabbad terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Karena adanya nasab, wanita yang termasuk disini ialah:
  - 1) Ibu kandung
  - 2) Anak perempuan
  - 3) Saudara perempuan
  - 4) Saudara perempuan ibu
  - 5) Saudara perempuan bapak
  - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
  - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan<sup>24</sup>
- b. Karena adanya tali persusuan

Tali persusuan yang dimaksud disini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak memiliki hubungan darah, tetapi ia pernah menyusu dengan wanita (ibu) yang sama sehingga dianggap mempunyai hubungan sepersusuan. Maka timbullah larangan antara laki-laki dengan perempuan tersebut apabila mereka ingin menikah.

- 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

<sup>24</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, 2017, h. 126

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya
- c. Karena adanya tali kerabat semenda

Dalam istilah fiqh hubungan ini disebut dengan mushahaharrah. Hubungan pertalian semenda yang dimaksud ialah perkawinan terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari istri. Adapun hubungan yang termasuk kedalam pertalian semenda yaitu:

- 1) Ibu mertua (ibunya istri), nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik itu dari garis ibu ataupun ayah.
- 2) Anak tiri (anak-anak dari istri) yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah dicampuri.
- 3) Menantu, istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah
- 4) Ibu tiri, yaitu bekas dari istri ayah, untuk ini tidak ada syarat harus adanya hubungan seksual yang dilakukan antara ibu dengan ayah.<sup>25</sup>

*Kedua*, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, larangan dalam bentuk ini disebut mahram ghairu muabbat. Yang termasuk kedalam larangan ini ialah:

- a. Mengawini dua saudara dalam satu masa.

Apabila seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama, maka ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

- b. Poligami di luar batas

<sup>25</sup> *Ibid*, h.127

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkawinan poligami seorang laki-laki seorang laki-laki paling banyak hanya mengawini empat wanita dan apabila seseorang perempuan yang sedang dalam ikatan tali perkawinan maka ia haram untuk dikawini oleh siapapun. Bahkan, bukan hanya haram untuk dikawini saja, ia juga dilarang untuk dilamar, baik itu dalam ucapan terus terang.

- c. Larangan karena talak tiga.

Apabila seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik itu dilakukan sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram untuk mengawini sampai mantan istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain, dan habis masa iddahya.

- d. Larangan karena ihram.

Untuk perempuan yang sedang dalam ihram, baik itu ihram haji maupun umrah, maka ia tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki baik laki-laki tersebut sedang dalam ihram pula ataupun tidak. Larangan tersebut tidak berlaku lagi apabila ia telah terlepas masa ihramnya.

- e. Larangan ‘Iddah

Semua mazhab sepakat bahwa, apabila wanita yang masih dalam masa “iddah tidak boleh dikawini, sama seperti wanita yang masih bersuami, baik ia ber-‘iddah karena ia ditinggal mati oleh suaminya, maupun wanita itu diceraikan suaminya.<sup>26</sup>

- f. Halangan kafir.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 129

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak halal laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan yang keluar dari Islam, perempuan yang menyembah sapi, bahkan perempuan zindiq.<sup>27</sup>

Jadi, jika seseorang ingin melakukan perkawinan, sebaiknya ia memperhatikan terlebih dahulu calonnya, apakah calonnya diperbolehkan menikah dengannya atau tidak.

#### 4. Nafkah Dalam Pernikahan

Hal yang paling diperhatikan oleh sebagian orang tua adalah persoalan nafkah. Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan upaya dari mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami dimulai semenjak akad perkawinan dilakukan.<sup>28</sup>

Nafkah menjadi hak atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syari'at Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir. Dalam Al-Qur'an yang memberikan kesaksian tentang hal itu dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝<sup>29</sup>

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.114

<sup>28</sup> Jumni Nelli, *jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 29.

<sup>29</sup> QS. At-Thalaq (65): 7



*kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."*( Ath-Thalaq : 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah. Sehingga wajib diberikan karena adanya akad yang sah, penyerahan istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.<sup>30</sup>

Nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah seseuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam(KHI)berbunyi: "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pegaulan hidup bersama dengan masyarakat". Kewajiban lain

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit* h. 213

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami.

## 5. Nasehat Orang tua Dalam Menikahkan anak

Diantara Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi nafkah yang halal, mendidik serta menikahkannya setelah sampai waktunya untuk menikah (baligh). maka Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Maka disunahkan bagi Orang tua menasehati dalam kebaikan terhadap anaknya yang hendak menikah.<sup>31</sup>

Nasehat merupakan ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, dan teguran) yang baik.

### A. Nasehat orang tua kepada anak laki-laki

- 1) Niatkan selalu membangun rumah tangga karena Allah SWT, dekatkan diri kepadanya, berikhtiar sambil berdoa selalu kepadanya. Karena apapun yang datang akan kebalinya kepadanya.
- 2) Perbaiki terus komunikasi dan saran untuk kebaikan rumah tangga. Tidak usah libatkan orang lain karena mereka tidak berpengaruh apa-apa dalam rumah tangga, dan tetap lakukan yang terbaik.
- 3) Jangan pernah melakukan kekerasan terhadap pasanganmu, sebab rasa sakit pada tubuhnya tidak ada

<sup>31</sup> Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak : Kajian Menurut Hadits”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 4, 2020, h. 111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bedanya luka dihatinya. Dan akan bermasalah hidup dengan orang yang terluka.

- 4) Bersikap bijaklah dalam kondisi apapun. Jadikan rumah tangga sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri, serta menjadi ladang amal untukmu.
- 5) Jangan muda terlena ketika kamu mulai menghasilkan lebih banyak, dari pada menghabiskan uang pada wanita yang tidak tahu kerja kerasmu, maka habiskanlah uang untuk istrimu.

**B. Nasehat orang tua kepada anak perempuan**

- 1) Rendah hati dengan menerima apa saja yang diberikan oleh suami dan mendengarkan perkataan serta menaatinya.
- 2) Mencari tau apa yang suami senangi, agar tidak memberikan kesan menyia-nyiakan dan tidak menebarkan aroma kecuali aroma yang wangi.
- 3) Mengingat akan kegiatan serta waktu istirahatnya. Sebab suami, terus menerus berada dalam keadaan bekerja dan sulit tidur merupakan penyebab dari kemarannya serta berkurangnya kemesraan.
- 4) Menjaga harta dan nama baik keluarga. Karena orang yang terbaik mengurus harta adalah siapa yang mampu mengukur dengan baik dan dalam masalah keluarga mampu mendidik anggota keluarganya dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jangan menentang perintahnya (selagi masih berada pada jalur yang dibenarkan oleh syari'at) dan jangan membuka rahasia yang ada diantara kalian berdua. Karena jika menentang perintahnya maka sama saja artinya mengundang kemarahannya. Dan jika engkau membuka rahasianya maka berarti engkau telah mengkhianatinya. Kemudian hindarilah sikap bersenang-senang sementara ia dalam keadaan berduka dan hindarilah sikap bermuram sementara ia dalam keadaan gembira.<sup>32</sup>

Dalam hal ini orang tua melarang anaknya melakukan pernikahan bisa jadi diperbolehkan namun bisa juga menjadi haram hukumnya.

Orang tua diperbolehkan melarang anaknya menikah diantaranya :

- a. Beda agama (non muslim)
- b. Ada hubungan mahram
- c. Ahlak yang buruk (pemabuk, pejudi, pembunuh, pencuri)
- d. Belum cukup umur

Sedangkan diharamkan melarang anaknya menikah diantaranya :

- a. Faktor harta kekayaan
- b. Pekerjaan yang kurang mapan
- c. Gelar dan jabatan

Ketika anak telah siap dan matang untuk menikah, hendaknya orang tua mempermudah niat anaknya tersebut. sebagaimana Islam telah

<sup>32</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Pendapat Islam Tentang Cinta Dan Beberapa Nasehat Sebelum Pernikahan*, (Jakarta : Hikam Pustaka, 2021) h. 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan, apabila telah datang seorang laki-laki yang baik agamanya untuk menikahi seorang wanita maka sebaiknya orang tua mempermudah niatnya tersebut, apabila orang tua tidak mempermudah, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, atau akan terjadinya fitnah, maksud kerusakan di bumi ini ialah adanya kemungkinan si anak akan jatuh ke laki-laki yang kaya namun jelek akhlak dan agamanya.<sup>33</sup>

Menikah tanpa restu orang tua, secara fiqih formal (hukum), pilihan anak yang berbeda dengan orang tua atau tidak setujunya orang tua dalam merestui pilihan anaknya itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap sahnya suatu perkawinan, karena restu orang tua tidak termasuk bagian dari rukun dan syarat nikah. Dengan itu, nikah tersebut akan tetap sah. Di dalam perspektif formal, ayah lebih dominan dibandingkan ibu, karena menurut jumhur fuqaha' (mayoritas ulama fiqih) ayahlah yang berhak atas wali untuk anak perempuannya.

Sedangkan fiqih moral (akhlak) dan fiqih sosial (kemasyarakatan), perkawinan yang tidak direstui oleh orang tuanya akan bermasalah dan akan menjadi rintangan bagi hubungan anak dengan orang tua, dan sesuatu yang harus dihindari.<sup>34</sup>

Jadi, orang tua berhak untuk menikahkan anaknya yang sudah baligh. Dan orang tua tidak boleh menolak anak karena alasan ekonomi, dan memaksakan untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang tidak disukainya, karena pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta, jika orang tua tetap memaksa takutnya akan timbul masalah dalam rumah tangga anak

<sup>33</sup> Redaksi, "Kewajiban Setiap Orang Tua untuk Memenuhi Tiga Hak AnakAnaknya", <https://harakah.id/> (20 Februari 2022).

<sup>34</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih kontemporer*, (jakarta : PT Qaf media creativa,2018) h. 130



tersebut, seperti adanya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

## B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Geografi Desa Binamang

Desa Binamang adalah nama suatu wilayah di kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Binamang merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Batu Bersurat yang berada diantara Kelurahan Batu Bersurat dan Desa Pongkai Istiqomah. Batu Bersurat dan Desa Binamang ini sebelum pemekaran terletak digenangan waduk PLTA Koto Panjang.

Pada bulan agustus tahun 1994 desa Binamang dipindahkan oleh Pemerintah karena adanya pembangunan PLTA Koto Panjang. Lokasi pemindahan desa Binamang tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya, dimana lokasinya masih berada dalam wilayah adat dan administrasi pemerintahan Desa Binamang sebelum pemindahan.

Batas wilayah Desa Binamang dengan desa-desa tetangganya adalah, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh (Provinsi Sumatra Barat), sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranah Sungkai, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pongkai Istiqhoma, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Batu Bersurat.

Luas wilayah Desa Binamang secara keseluruhannya adalah 2953 ha, dan luas 2953 ini dibagi untuk pembangunan seperti, pemukiman seluas 164 ha, 17 pertanian/perkebunan seluas 1273, perkantoran seluas 4

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ha, sekolah seluas 1.8 ha, jalan seluas 21, lapangan bola seluas 1 ha, dan hutan seluas 1500 ha.

Jarak tempuh dari Desa Binamang ke ibukota kecamatan  $\pm 1$  KM dengan jangka waktu  $\pm 3$  menit, jarak tempuh dari kesa Binamang ke ibukota kabupaten  $\pm 60$  KM dengan jangka waktu  $\pm 60$  menit, jarak tempuh dari Desa Binamang ke ibu kota provinsi Riau  $\pm 95$  KM dengan jangka waktu  $\pm 120$  menit. Desa Binamang terbentuk dan ditetapkan sebagai desa persiapan pada tahun 1999, bersama penetapan tersebut maka ditunjuklah pejabat sementara kepala desa. Berikut ini adalah periode pejabat kepala desa Binamang.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Binamang secara perperiodenya. Di Desa Binamang terdapat 4 Dusun dan setiap dusun terdiri dari 2 Rukun Warga ( RW) dan setiap RW terdiri 4 Rukun Tetangga (RT).

Untuk menuju desa Binamang dapat ditempuh melalui jalan darat karena desa binamang merupakan daerah darat.

**Tabel 2.1**  
**Sementara Kepala Desa Binamang**

No	Periode	Kepala Desa
1	1999-2002	Ahmad Damanhuri S.Ag
2	2002-2008	Ahmad Damanhuri S.Ag
3	2008-2014	Asril Fuad S.Pd
4	2014-2015	Khairil Amri
5	2015-2021	Asril Fuad S.Pd
6	2021-Sekarang	Anuar Pranata,S.Ab

Sumber Data : *kantor desa Binamang 2023*

Kependudukan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Penduduk di Desa Binamang sampai saat ini berdasarkan jenis kelamin :

**Tabel 2.2**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa Binamang Kecamatan XIII Koto**  
**Kampar 2023**

No	Desa	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah orang tua memiliki anak laki-laki usia pernikahan
	Binamang	339	635	590	70
	<b>Jumlah</b>	<b>339</b>	<b>635</b>	<b>590</b>	<b>70</b>

Sumber Data: Kantor Desa Binamang 2023

### 3. Fasilitas umum

Fasilitas umum yang dimiliki oleh Desa Binamang relatif sangat banyak, salah satu yang dimilikinya adalah :

#### a. PLN

Pln yang sering digunakan oleh masyarakat, untuk fasilitas ini hampir seluruh masyarakat menggunakan PLN sebagai alat penerang, di samping itu ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan lampu toplok sebagai alat penerang dikarenakan kehidupan yang tidak memadai.

#### b. Jalan Umum

Jalan umum yang dimiliki desa Binamang ini digunakan banyak masyarakat untuk melintasi ke beberapa kampung atau desa setelah desa Binamang, seperti menuju ke desa Pongkai Istiqoma, desa Koto Tuo, desa Koto Tuo Barat, desa Muara Takus, desa Gunung Bungsu, dan desa-desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Mesjid

Desa Binamang memiliki satu Masjid, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini digunakan oleh masyarakat untuk beribadah kepada sang pencipta Allah Swt. Seperti shalat lima waktu, wirid yasinan sekali seminggu pada malam jumat, wirid pengajian sekali seminggu serta shalat jumat dan shalat aidil fiti dan aidil adha pada hari yang telah ditentukan.

## d. Mushallah

Musallah yang berada didesa Binamang terdapat tiga Musallah, yang pertama musallah Nurul Iman yang terletak didusun 1 desa Binamang, kedua musallah Nurul Anshor yang terletak didusun 3 berdekatan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, ketiga Musallah Nurul Hijra yang terletak didusun 4 desa Binamang.

## e. Sekolah

Sekolah yang terdapat didesa Binamang mulai dari PAUD, TK, SDN, dan MDA/PDTA. Sekolah-sekolah ini dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk menuntut ilmu agama, sosial, dan umum. Didirikan beberapa sekolah ini untuk menunjang pengetahuan anak-anak dan penegmbangan pembelajaran supaya bisa menjadi generasi yang pintar berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

## f. Lapangan olahraga

Ada beberapa lapangan olahraga yang dimiliki oleh desa Binamang, yaitu lapangan bola kaki, lapangan volly, lapangan takraw,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta lapangan badminton. Lapangan-lapangan tersebut terletak di sekitaran kantor kepala desa.

g. Posyandu

Desa Binamang juga memiliki Posyandu, dimana Posyandu ini digunakan oleh masyarakat desa Binamang sebagai layanan pengobatan, pemeriksaan kehamilan, dan memberikan gizi buat balita dan bayi. Posyandu ini terletak di belakang Masjid Raya Baitur Rahman.

h. Fasilitas pemerintahan

Fasilitas pemerinthan yang terdapat didesa Binamang yaitu, Kantor Kepala Desa, Kantor BPD, Poskesdes, Posyandu, Balai Adat serta Posrundo.<sup>35</sup>

4. Potensi desa

a. Pertanian

Lahan pertanian yang ada didesa Binamang sangat memungkinkan untuk bercocok tanam seperti penanaman cabe, jagung, semangka, dan sayuran.

b. Perkebunan

Pada umumnya masyarakat di Desa Binamang memiliki kebun karet dan kebun sawit sebagai mata pencaharian, tetapi masyarakat yang memiliki kebun karet lebih banyak dibanding yang memiliki kebun sawit. Persentase yang memiliki kebun karet mencapai 85% dan

<sup>35</sup> Wawancara Joni Hendra Kaur Desa Binamang 15 april 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki kebun sawit hanya 10% dari masyarakat dan yang 5% mata pencahariannya sebagai nelayan.

c. Peternakan

Didesa Binamang hanya 5 orang yang memiliki ternak kambing dan kerbau, dikarenakan didesa Binamang tidak begitu memungkinkan untuk berternak kambing, sapi, kerbau. Karena pada umumnya masyarakat bertani dan berkebun dan untuk mengurus atau mengembala tidak ada waktu lagi.

d. Industri

Indusrti yang terdapat didesa Binamang hanya industri rumah tangga, seperti pembuatan tahu dan tempe.

e. Perdagangan

Perdagangan yang terdapat didesa Binamang adalah pedagang sembako, warung, bengkel, dan tauke karet.

### C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum yang mana penelitian tersebut terdapat kaitan atau hubungan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afni Nurfadila F (2021) tentang “Sikap Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Mapan Di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya: apa alasan orang tua melarang anak menikah sebelum mapan dan bagaimana



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum islam terhadap larangan orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah.<sup>36</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (2018) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya; bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.<sup>37</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoerun Nisa (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda (study kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya; bagaimana tentang faktor-faktor yang menjadi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda dan juga tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun dudadi Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, mengenai perspektif hukum Islam terhadap larangan orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk

<sup>36</sup> Afni Nurfadila, *Sikap Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Mapan Di Desa Kasu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Program Strata 1 Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Suska Riau, 2021 ) h. 16

<sup>37</sup> Sodikin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Di Desa Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak* (Skripsi Program Strata 1 Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang, 2018, h.12.

<sup>38</sup> Khoerun Nisa, *Analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda (study kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali* (Skripsi Program Strata 1 Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Walisongo, Semarang, 2018, h.8.


menikah belum ada yang mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Larangan Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti cara menggunakan sesuatu dengan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penyusunan yang dilakukan secara langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar yang menjadi data utama penelitian ini.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, karena penulis menemukan nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah dan juga lokasinya tidak jauh dari tempat penulis.

##### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para orang tua tua yang menasehati anak laki-laki menikah karena belum memiliki profesi tetap di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penguatan data, penulis juga akan mewawancarai tokoh agama dan beberapa orang tua yang tidak melarang anak laki-lakinya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah alasan anak laki-laki yang dinasehati menikah karena belum memiliki profesi tetap di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian yang diterapkan oleh peneliti sehingga dipelajari dan mendapatkan kesimpulannya.<sup>39</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 70 orang tua yang memiliki anak laki-laki di usia pernikahan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dengan objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dari populasi penulis mengambil 7 sample dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sample dengan menentukan kriteria responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sample.

#### 5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2 sumber yaitu:

<sup>39</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-3, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari hasil observasi, dan hasil wawancara dengan subjek penelitian dari Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan data-data tentang penelitian.
- c. Data tersier, yaitu data yang mendukung data premar dan data sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada para orang tua yang menasehati anak laki-laki menikah sebelum memiliki profesi tetap.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

### 8. Teknik Penulisan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Induktif, yaitu penulisan dengan metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara menyeluruh dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

### B. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II** : Berisi tentang Berisi tentang tinjauan umum pernikahan, yaitu pengertian, tujuan pernikahan, larangan pernikahan, kedudukan



nafkah, kewajiban orang tua dalam pernikahan anak, gambaran umum lokasi penelitian serta penelitian terdahulu.

**BAB III** : Berisi tentang metode penelitian

**BAB IV** : Berisi tentang hasil dari penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah.

**BAB V** : Kesimpulan dan saran dari bab sebelumnya dan saran demi terwujudnya kesempurnaan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian tentang larangan orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kearifan nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah ternyata dilakukan atas dasar ke-khawatiran orang tua terhadap anak laki-lakinya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam menafkahi keluarganya. bertujuan demi kemaslahatan anak.
2. Alasan orang tua menasehati anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah karena orang tua tidak ingin anaknya menjadi beban bagi keluarganya, membuat malu keluarganya, menelantarkan keluarganya, menghindari terjadinya perceraian dan menghambat keharmonisan keluarga.
3. Perspektif hukum Islam menegaskan nasehat orang tua bagi anak laki-laki yang belum memiliki profesi tetap untuk menikah sesuai dengan anjuran Islam. Sebab nasehat menjadi pengingat seseorang untuk lebih baik.


#### B. Saran

Ketika anak sudah berani menyampaikan keinginan untuk menikah kepada orang tuanya. Sebagai orang tua harus menasehati anak laki-laki yang ingin menikah agar mempersiapkan diri terlebih dahulu baik secara mental maupun materi. Terlebih lagi jika anaknya telah memiliki calon maka orang

tua wajib menikahkan anaknya dan tidak boleh melarang karena alasan duniawi seperti profesi tetap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta : AMZAH, 2015.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia 2003
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Bandung: Maktabah atTaufiqiyah, 2016
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998
- Ahmad Zahro, *Fiqh kontenporer*, jakarta : PT Qaf media creativa, 2018
- Ahmad Zain Ann Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, Jakarta: Puskafi, 2011
- Al-Bukhari 9/106
- Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2006
- Atho"llah, *Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang Di Pelaminan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016
- Azhi, *Ilmu Fiqh Dan Hukum Keluarga*, Cet Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- H.Aliy As'ad, *Fathul Mu'in 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Guepedia Group, 2020
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2016
- Mahmud Al-Shabbah, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insan Pers, 2002
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nahayati Zein, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Sleman: CV Budi Utama 2018

Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, Alih Bahasa Oleh: M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Tilami Dan Sohari Sahrami, *fiqih munakahat*, Jakarta : Rajawali perss, 2009

Yasir Zuhri, *Thaliban Afganistan Dan Dunia Islam*, Surabaya: Sidogiri Media 2021

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

**B. Peraturan Undang-Undang**

Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 19-91 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 Dan 3

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

**C. Skripsi/journal**

Agas Hermanto, “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, 2017

Fitri Sari, “*Kesiapan menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia menikah*”, Jurnal Ilm. Kel. & Kons, Vol. 6, September, 2013


Tatta Herawati Daulae, “*Kewajiban Orang Tua terhadap Anak : Kajian Menurut Hadits*”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 4, 2020,

#### D. Internet

- Redaksi, “Kewajiban Setiap Orang Tua untuk Memenuhi Tiga Hak AnakAnaknya”, <https://harakah.id/> (20 Februari 2022),
- Senesta Bertasbih, “Dilarang Menikah Oleh Orang Tua”, <https://umma.id/article/share/id/6/214104> (10 april 2023)
- Setyawan Hanif, “Menunda Nikah Karena Belum Mapan”, [alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan](http://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan) (10 april 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan orang tua menasehati anak laki-laki menikah ?
2. Mengapa anak laki-laki harus memiliki profesi tetap untuk menikah ?
3. Bagaimana jika nasehat orang tua tidak didengarkan anak laki-laki?
4. Kapan orang tua boleh tidak menasehati anak laki-laki untuk menikah ?



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dili

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



arif Kasim Riau



Hak  
1. D



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penalaran, penentian, penulis
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu masalah.

rif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Reydiki An  
 NIM : 11920111457  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**D. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**D. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang  
 a. Penyalahgunaan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Penyalahgunaan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

: No.04/F.I/PP.00.9/3474/2023  
 : Bahasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,05 April 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD REYDIKI AN  
 NIM : 11920111457  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Binamang XIII Koto Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Larangan Orang Tua Bagi Anak Laki-Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Binamang XIII Koto Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli M.Ag  
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA BINAMANG**  
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Alamat : Jl. Candi Muaralaksu Kode Pos 28463

Nomor : 503/Pem-BN/2023/209  
 Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Binamang, 14 Juni 2023  
 Kepada Yth:  
 Bapak Kepala Badan  
 KESBANGPOL Kab.Kampar  
 Di-

Bangkinang

*Bismillahirrohmanirrohim  
 Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat,

Sehubungan Dengan Surat Saudara Dengan Nomor Surat: 503/DPMPSTP/Non Izin-Riset/55558 Tanggal 06 April 2023 Perihal Perizinan Tempat Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Mahasiswa Atas Nama MUHAMMAD REYDIKI AN Dengan judul, LARANGAN ORANG TUA BAGI ANAK LAKI-LAKI YANG BELUM MEMILIKI PROPESESI TETAP UNTUK MENIKAH PERSPEKTIF HOKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BINAMANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR), Dengan Lokasi Penelitian Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Perlu Kami Sampaikan Beberapa Hal Sebagai Berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 6 bulan setelah tanggal di tetapkan.

Demikian surat balasan ini kami buat, agar dapat di pergunakan sebagaimana ditetapkan.

*I Kepala Desa Binamang*  
  
 ANGAR PRANATA, S.AB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/239

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala  
Pemanangan Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-  
558 Tanggal 06 April 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD REYDIKI AN**  
NIM : 11920111457  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : HUKUM KELUARGA  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **LARANGAN ORANG TUA BAGI ANAK LAKI-LAKI YANG  
BELUM MEMILIKI PROFESI TETAP UNTUK MENIKAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
BINAMANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR)**  
Lokasi : DESA BINAMANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkaitan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 April 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
Pembina ( IV/a)  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar di Binamang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satelemic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Muhammad Reydiki An lahir di Langgam 12 Januari 2002. Anak ke pertama dari 2 bersaudara, buah hati Ayahanda Atibri S.Pdi dan Nurjannah. Penulis memiliki 1 sudari perempuan yang bernama Elsa Salsa Bila. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 001, Binamang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar pada Tahun 2007 Sampai dengan 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Darussakinah Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Ponpes Darussakinah Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga.

Penulis melakukan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Sukajadi pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Pada Tahun 2022 di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul "Nasehat Orang Tua Bagi Anak Laki Laki Yang Belum Memiliki Profesi Tetap Untuk Menikah Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar) Dibawah bimbingan Bapak Ahmad Fauzi, M. A dan Bapak khairul Amri, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.